

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 2705/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini*Selasa*...., tanggal*19 Oktober 2021*..... saya Ubun Sohibil Wafa, SHI. Jurusita Pengadilan Agama Majalengka, guna memenuhi permohonan bantuan penyampaian isi putusan dari Pengadilan Agama Subang tanggal 14 Oktober 2021 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Yayat Hidayat bin Sana, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Blok III RT 02 RW 03 Desa Sepat Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 2705/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 12 Oktober 2021 dalam perkara antara :

Umyati Susilawati binti Data, sebagai Penggugat;
Melawan

Yayat Hidayat bin Sana, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Yayat hidaya bin Sana**) terhadap Penggugat (**Umyati Susilawati binti Data**);
4. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu dengan *Tergugat. Untuk pemberitahuan isi putusan di sampaikan melalui Desa untuk di sampaikan kepada Tergugat.*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian Relaas Pemberitahuan Isi Putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta *Kepala Desa Sepat*.....

Tergugat

Yayat Hidayat bin Sana



Jurusita

Ubun Sohibil Wafa, SHI.

